



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 47/ Pid.B/ 2018/PN.Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVIKA SARI UTAMI BINTI SUYONO;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 06 November 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggulsari RT 01 RW 01 Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
5. Hakim PN perpanjangan sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 47/ Pid.B/2018/PN.Rbg Tanggal 19 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2018/PN Rbg. Tanggal 19 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang karena penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN 6 (enam) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015 ;
 - b.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
 - c.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 9 Pebruari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
 - d.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
 - e.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari ARIF WICAKSONO;
 - f.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO;
 - g.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 8 April 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARIEF WICAKSONO;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Cab. Rembang, pada tanggal 6 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l.1 (satu) lembar surat kesepakatan pada tanggal 23 Juli 2016;
- m.1 (satu) lembar foto-foto penyerahan uang;

(Dikembalikan kepada saksi HIMAWAN SUTANTO, SE Bin SUHARTONO);

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB kemudian Pada tanggal 9 Pebruari 2016, berlanjut tanggal 15 Maret 2016, tanggal 16 Maret 2016, 04 April 2016, 06 April 2016, 07 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016, bertempat di Toko Mebel milik Sdr. PURNOMO turut tanah Desa Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang karena penipuan yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdri. NISWATUN NI'MAH (Bulek saksi korban) datang ke rumah saksi korban (Sdr. HIMAWAN SUTANTO DAN ARIF WICAKSONO) dan sdri. JULIYAH) memberikan informasi bahwa ada temannya yang bisa memasukkan PNS di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dengan biaya per orang (calon yang mau masuk PNS) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



juta rupiah). Selanjutnya Sdr. NISWATUN NI'MAH mengajak Sdr. Saksi korban menemui sdr. SRIYATI di sebuah toko mebel yang terletak di Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Reembang dan Sdr. SRIYATI menjelaskan bahwa yang bisa memasukkan menjadi calon PNS adalah Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI (Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa siap untuk menguruskan sdr. Saksi korban Sdr. Himawan Sutanto dan adiknya Sdr. Arief Wicaksono menjadi PNS dengan pilihan di Dinas Kesehatan atau di Dinas Perindustrian dengan persyaratan Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah, SKCK, Pas Foto 4 x 6 serta biaya administrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per orang/ per calon dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. HIMAWAN SUTANTO (korban) datang ke toko mebel milik Sdr. SRIYATI dan Sdr. PURNOMO bersama sama dengan Sdr. NISWATUN NI'MAH dan suaminya yaitu Sdr. ROMADHON dan Sdr. ARIF WICAKSONO (korban) untuk menyerahkan persyaratan untuk bisa menjadi PNS sesuai dengan kesepakatan dan diterima oleh Sdr. NOVIKA SARI, karena pada saat itu yang diuruskan untuk menjadi Calon PNS adalah dua orang yaitu HIMAWAN SUTANTO dan ARIF WICAKSONO, maka saksi korban Sdr. HIMAWAN SUTANTO menyerahkan uang administrasi kepada terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi korban Sdr. HIMAWAN SUTANTO mendapat SMS dari Sdr. PURNOMO untuk kumpul di toko mebel miliknya dan dijelaskan bahwa ada perubahan biaya administrasi yang sebelumnya adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang/ per calon dengan alasan untuk biaya administrasi ke pusat. Setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 27 Mei 2015 penyerahan pertama sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 9 Februari 2016 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;
3. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;
 5. Pada tanggal 04 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 06 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 07 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Total semua uang yang saksi korban serahkan kepada Sdr. NOVIKA SARI sebesar Rp.105.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa akhir bulan April 2016, sdr. Terdakwa NOVIKA SARI menjanjikan S.K. akan keluar tetapi kenyataannya tidak pernah terealisasi sampai dengan saat ini dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekira jam 14.00 WIB kemudian Pada tanggal 9 Pebruari 2016, berlanjut tanggal 15 Maret 2016, tanggal 16 Maret 2016, 04 April 2016, 06 April 2016, 07 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 sampai dengan April 2016, bertempat di Toko Mebel milik Sdr. PURNOMO turut tanah Desa Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Sdri. NISWATUN NI'MAH (Bulek saksi korban) datang ke rumah saksi korban (Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan ARIF WICAKSONO) memberikan informasi bahwa ada temannya yang bisa memasukkan PNS di Dinas

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dan Dinas Perindustrian dengan biaya per orang/ per calon sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Sdr. NISWATUN NI'MAH mengajak Sdr. Saksi korban menemui sdr. SRIYATI di sebuah toko mebel yang terletak di Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Reembang dan Sdr. SRIYATI menjelaskan bahwa yang bisa memasukkan menjadi calon PNS adalah Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI (Terdakwa) dan selanjutnya Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI menjelaskan bahwa terdakwa siap untuk menguruskan sdr. Saksi korban Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan ARIF WICAKSONO menjadi PNS dengan pilihan di Dinas Kesehatan atau di Dinas perindustrian dengan persyaratan Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah, SKCK, Pas Foto 4 x 6 serta biaya administrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) per orang/ per calon dann selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB Sdr. HIMAWAN SUTANTO (korban) datang ke toko mebel milik Sdr. SRIYATI dan Sdr. PURNOMO bersama sama dengan Sdr. NISWATUN NI'MAH dan suaminya yaitu Sdr. ROMADHON dan Sdr. ARIF WICAKSONO (korban) untuk menyerahkan persyaratan untuk bisa menjadi PNS sesuai dengan kesepakatan dan diterima oleh Sdr. NOVIKA SARI. Karena pada saat itu yang diuruskan untuk menjadi Calon PNS adalah dua orang yaitu HIMAWAN SUTANTO dan ARIF WICAKSONO, maka saksi korban Sdr. HIMAWAN SUTANTO menyerahkan uang administrasi kepada terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi korban Sdr. HIMAWAN SUTANTO mendapat SMS dari Sdr. PURNOMO untuk kumpul di toko mebel miliknya dan dijelaskan bahwa ada perubahan biaya administrasi yang sebelumnya adalah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per orang/ per calon dengan alasan untuk biaya administrasi ke pusat. Setelah itu saksi korban ada beberapa kali melakukan penyerahan uang terkait perihal tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 27 Mei 2015 penyerahan pertama sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 9 Pebruari 2016 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;
4. Pada tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di rumah saksi korban diterima oleh Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI;
5. Pada tanggal 04 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 06 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Pada tanggal 07 April 2016 melalui transfer BRI kepada Sdr. Terdakwa NOVIKA SARI sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Total semua uang yang saksi korban serahkan kepada Sdr. NOVIKA SARI sebesar Rp.105.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akhir bulan April 2016, sdr. Terdakwa NOVIKA SARI menjanjikan Surat Keputusan akan keluar tetapi kenyataannya tidak pernah terealisasi sampai dengan saat ini dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HIMAWAN SUTANTO, SE Bin SUHARTONO**, Tempat tanggal lahir : Rembang, 14 Maret 1980, Umur 36 Th, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S1 Ekonomi (Lulus), Alamat Ds. Sumbergirang RT. 02 RW. 03 Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan/ penggelapan adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya bernama Sdr. PURNOMO, 54 tahun, Islam, pekerjaan PNS, Alamat Dukuh Watur Rt. 02 Rw. 01 Ds. Srikaton Rt. 02 Rw. 01 Ds. Srikaton Kec.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaken Kab. Pati, dan Sdri. NOVIKA SARI UTAMI, 27 tahun, pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kaliori Kab. Rembang;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang milik saksi yang dibawa atau diambil oleh Sdr. PURNOMO dan Sdri. NOVIKA SARI UTAMI tersebut uang kontan / tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian bermula sekitar bulan Mei 2015, bu Lek saksi bernama Sdri. NIK, Alamat Ds. Pandangan Kec. Kragan Kab. Rembang datang kerumah saksi dan menemui orang tua saksi (Sdr. SUHARTONO dan Sdri. JULIYAH) dan pada saat tersebut Bu Lik saksi (Sdri. NIK) cerita bahwa ada temannya yang bisa memasukkan PNS di Dinas Kesehatan dan Dinas perindustrian dengan biaya perorang (calon yang mau masuk PNS) dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Dengan nominal harga yang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) saksi tidak percaya dan kemudian Bu Lik (Sdri. NIK) mengajak saksi ketempat temannya tersebut di daerah Kaliori. Di daerah kaliori tersebut tepatnya di daerah Tambakagung Kaliori Bu lik saksi (Sdri. NIK), Saksi, Adik Saksi (Sdr. ARIF WICAKSONO) kami ke sebuah toko mebel dan pada saat tersebut pemiliknya mengaku berkenalan dengan saksi bernama Bu SRIYATI. Ditempat tersebut Sdri. SRIYATI menyampaikan kepada saksi bahwa berkaitan dengan adanya kepeguruan CPNS tersebut nanti akan di urusi oleh sdri. NOVIKA SARI. Tidak beberapa lama kemudian Sdri. NOVIKA SARI datang sendiri ke toko mebel milik Sdri. SRIYATI dan selanjutnya dijelaskan bahwa terdakwa (Sdri. NOVIKA SARI) siap untuk menguruskan saksi dan adik saksi menjadi PNS di Dinas Kesehatan (pada saat tersebut Sdri. NOVIKA SARI menawarkan dua pilihan yaitu di Dinas Kesehatan atau di Dinas Perindustrian). Persyaratan yang disampaikan oleh Sdri. NOVIKA SARI pada saat tersebut adalah Foto Copy KTP, Foto Copy Ijazah, SKCK, Pas Foto 4x6 serta administrasi sebanyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/percalon dan kemudian setelah itu kami pulang. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB saksi datang ke toko milik Sdri. SRI bersama-sama dengan Bu Lek Saksi (Sdri. Bu NIK), Pak Lik (Sdr.ROMADHON) dan adik saksi (Sdr. ARIF WICAKSONO) dan beberapa korban lainnya dan pada saat tersebut saksi ditemui oleh Sdri. NOVIKA SARI, sdr.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMO dan sdr Bu SRI, dalam kesempatan tersebut saksi dan para korban sesuai dengan kesepakatan yang pernah di jelaskan oleh sdr. NOVIKA SARI perihal biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada saat itu kami segera menyerahkan dan yang menerima adalah sdr NOVIKA SARI dan atas penyerahan tersebut saksi di beri surat perjanjian yang sudah di siapkan oleh sdr NOVIKA SARI (saksi dan korban lainnya), karena pada saat tersebut terdakwa yang mau di uruskan PNS adalah saksi dan adik saksi maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi di SMS oleh sdr. PURNOMO bahwa saksi di suruh kumpul dan setelah semua berkumpul di toko mebel miliknya selanjutnya sdr. PURNOMO menjelaskan bahwa berkaitan dengan proses untuk penerimaan PNS, yaitu yang awalnya untuk administrasi per orang/percalon yang semula Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) berubah menjadi Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan biaya tersebut untuk proses biaya administrasi ke Pusat. Setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 27 Mei 2015 (penyerahan pertama);
 2. Pada tanggal 9 Pebruari 2016 penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdr. NOVIKA SARI;
 3. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdr. NOVIKA SARI;
 4. Pada tanggal 16 maret 2016 di rumah saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 5. Pada tanggal 4 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdr. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 6 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdr. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 7 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdr. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total semua uang yang saksi serahkan kepada sdr. NOVIKA SARI sebesar Rp. 105. 000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat tersebut terdakwa (sdri. NOVIKA SARI) menjanjikan kepada saksi bahwa terdakwa berkata untuk penerimaan CPNS di Dinas Kesehatan tersebut memakai jalur tambal sulam, cepat keluar SK (Surat keputusan) dan di tempatkan di wilayah Rembang. Di samping itu pelaku (sdri. NOVIKA SARI) juga menjanjikan bahwa SK akan keluar akhir bulan April 2016;
- Bahwa saksi menerangkan pada akhir bulan April 2016, SK yang pernah di janjikan keluar oleh pelaku (sdri. NOVIKA SARI) tidak terealisasi dan justru pelaku malah memberikan contoh SK dari dari calon CPNS lain (orang yang dikenal / korban lain) yang dia uruskan dan di kirimkan melalui saksi lewat media BBM dan setelah saksi bosan di janji-janji-janji kemudian saksi menginginkan uang telah diserahkan tersebut bisa kembali tapi sampai saat ini pelaku hanya menjanjikan saja tapi tidak pernah terealisasi, di samping itu pelaku sdr. PURNOMO yang selalu meyakinkan kepada saksi perihal penerimaan CPNS tersebut, berkata dekat dengan orang besar yang bernama sdr. JOKO dari jakarta dan setiap kali ketemuan sdr. PURNOMO selalu meyakinkan saksi dan sekaligus juga sebagai koordinator;
- Bahwa saksi pernah membuka website penerimaan CPNS tetapi tidak ada tentang informasi penerimaan CPNS;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Purnomo bahwa Surat Keputusan (SK) sedang diproses;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang saksi, tetapi terdakwa telah mengembalikan beberapa uang korban yang lain dan saksi tidak mengenal korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian yang telah saksi derita akibat perbuatan yang telah di lakukan oleh terdakwa tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. Rp. 105. 000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
- Bahwa keterangan Saksi semua sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dalam pemeriksaan ini Saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa oleh pihak lain atas kesadaran sendiri;

2. **ARIF WICAKSONO, SE Bin SUHARTONO**, Tempat tanggal lahir Rembang, tanggal 21 September 1982, Umur 34 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI Ekonomi (lulus), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat rumah Ds. Sumbergirang, Rt. 02, Rw. 03, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kejadian dugaan Perkara dugaan tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Mebel milik sdr. PURNOMO turut tanah Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi menerangkan Dalam perkara tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya bernama Sdri. NOVIKA SARI UTAMI, 27 tahun, Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan Dalam perkara tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya bernama Sdri. NOVIKA SARI UTAMI, 27 tahun, Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan Barang milik saksi yang di bawa atau di ambil oleh sdr. PURNOMO dan sdri. NOVIKA SARI UTAMI tersebut uang kontan / tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan kejadian bermula sekitar bulan Mei 2015 bu Lek saksi yang bernama sdri. Bu NIK Alamat Ds. Pandangan, Kec. Kragan, Kab. Rembang datang ke rumah saksi dan menemui orang tua saksi (sdr. SUHARTONO dan sdri. JULIAH) dan pada saat tersebut Bu Lik saksi (sdri. Bu NIK) cerita bahwa ada temannya yang bisa memasukkan PNS di Dinas Kesehatan dan Dinas perindustrian dengan biaya perorang (calon yang masu masuk PNS) di kenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Dengan nominal harga yang sebesar Rp. Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) saksi tidak percaya dan kemudian bu lik saksi (Bu NIK) mengajak Saksi ke tempat temanya tersebut di daerah kaliori. Di daerah kaliori tersebut tepatnya di daerah Tambakagung kaliori Bu lik saksi (Bu NIK), saksi, kakak saksi (sdr. HIMAWAN SUTANTO, SE) kami ke sebuah toko mebel dan pada saat tersebut pemiliknya mengaku berkenalan dengan saksi bernama sdri. BU SRIYATI. Di tempat tersebut sdri. Bu SRIYATI menyampaikan kepada kami bahwa berkaitan dengan adanya kepengurusan CPNS tersebut nanti akan di urusi oleh sdri NOVIKA SARI. Tidak beberapa lama kemudian sdri. NOVIKA SARI datang sendiri ke toko mebel milik sdri. Bu SRIYATI dan selanjutnya di jelaskan bahwa dia (sdri. NOVIKA SARI) siap untuk menguruskan saksi dan adiknya menjadi PNS di Dinas

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan (pada saat tersebut sdri. NOVIKA SARI menawarkan dua pilihan yaitu di Dinas Kesehatan atau di Dinas Prindustrian). Persyaratan yang di sampaikan oleh sdri. NOVIKA SARI pada saat tersebut adalah Foto Kopi KTP, Foto kopi Ijazah, SKCK, Pas Foto 4x6 serta uang administrasi sebanyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/percalon dan kemudian setelah itu mereka pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB saksi datang ke toko mebel milik Sdri. Bu SRI bersama-sama dengan Bu lek saksi (Sdri. Bu NIK), Pak Lik (Sdr. ROMADHON), Ibu saksi (Sdri. Zuliyah), bapak saksi (Sdr. SUHARTONO) dan kakak saksi (sdr. HIMAWAN SUTANTO, SE) dan beberapa korban lainnya dan pada saat tersebut saksi di temui oleh Sdri NOVIKA SARI, sdr. PURNOMO dan sdri Bu SRI, dalam kesempatan tersebut saksi dan para korban sesuai dengan kesepakatan yang pernah di jelaskan oleh sdri NOVIKA SARI perihal biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada saat itu saksi segera menyerahkan dan yang menerima adalah sdri NOVIKA SARI dan atas penyarahan tersebut saksi di beri surat perjanjian yang sudah di siapkan oleh sdri NOVIKA SARI (saksi dan korban lainnya), karena pada saat tersebut yang mau di uruskan PNS adalah saksi dan kakak saksi maka saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Beberapa hari kemudian saksi di SMS oleh sdr PURNOMO bahwa kami di suruh kumpul dan setelah semua berkumpul di toko membel miliknya selanjutnya sdr. PURNOMO menjelaskan bahwa berkaitan dengan proses untuk penerimaan PNS, yaitu yang awalnya untuk administrasi per orang / percalon yang semula Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) berubah menjadi Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan biaya tersebut untuk proses biaya administrasi ke Pusat. Setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut yaitu :

1. Pada tanggal 27 Mei 2015 (penyerahan pertama);
2. Pada tanggal 9 Februari 2016 penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;
3. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 16 Maret 2016 di rumah saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 5. Pada tanggal 4 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 6 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 7 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - Total semua uang yang saksi serahkan kepada sdri. NOVIKA SARI sebesar Rp. 105. 000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat tersebut pelaku (sdri. NOVIKA SARI) menjanjikan kepadanya bahwa bilangnya untuk penerimaan CPNS di Dinas Kesehatan tersebut memakai jalur tambal sulam, cepat keluar SK (Surat keputusan) dan di tempatkan di wilayah Rembang. Di samping itu pelaku (sdri. NOVIKA SARI) juga menjanjikan bahwa SK akan keluar akhir bulan April 2016;
 - Bahwa saksi menerangkan Pada akhir bulan April 2016, SK yang pernah di janjikan keluar oleh pelaku (sdri.NOVIKA SARI) tidak terealisasi dan selanjutnya permasalahan tersebut kakak saksi (HIMAWAN SUTANTO,SE) yang mengurusnya, di samping itu pelaku sdr. PURNOMO yang selalu meyakinkan kepada saksi perihal penerimaan CPNS tersebut, bilang dekat dengan orang besar yang bernama sdr. JOKO dari jakarta dan setiap kali ketemuan sdr. PURNOMO yang selalu meyakinkan saksi dan sekaligus sdr. PURNOMO juga sebagai koordinator;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang telah saksi derita akibat perbuatan penipuan dan penggelapan yang telah di lakukan oleh pelaku tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 105. 000.000,00 (Seratus lima juta rupiah) yaitu kerugian saksi dan kakak saksi dan sampai saat ini belum pernah di beri pengembalian sama sekali;
3. **NISWATUN NI'MAH, S.Pd Binti (Alm) HAMAM ZAINI**, Tempat tanggal lahir Rembang, tanggal 11 Juli 1965, Umur 51 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI Pendidikan (lulus), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Gurus SD), alamat Ds. Sudan, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Kragan, Kab. Rembang,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian dugaan Perkara tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Mebel milik sdr. PURNOMO turut tanah Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara dugaan tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut yang menjadi korbannya adalah sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO sedangkan untuk pelakunya bernama Sdri. NOVIKA SARI UTAMI, 27 tahun, Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO yang di bawa atau di ambil oleh sdri. NOVIKA SARI UTAMI tersebut uang kontan / tunai sebesar Rp. 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara Saksi dengan korban sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO adalah mereka berdua keponakannya, sedangkan antara saksi dengan pelaku sdr. NOVIKA SARI UTAMI, sebelumnya tidak kenal dan saksi kenal justru dengan sdri. SRIYATI dan saksi mengenalnya karena dulu teman di pondok pesantren di Lasem dan untuk sementara ini sama-sama sebagai guru;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian bermula sekitar bulan Mei 2015 ketika saksi bersama suami saksi (sdr. ROMADHON) datang ke rumah sdri SRIYATI di toko mebel di daerah Kaliori Rembang dengan maksud membeli kursi, pada saat tersebut di temui oleh sdri. SRIYATI (istri sdr. PURNOMO) dan pada saat itu sdri SRIYATI menanyakan kepada saksi, apakah punya saudara yang lulusan S1 (Sarjana) dan atas pertanyaan tersebut dijawab “ ya saya punya “, Sdri. SRIYATI menyampaikan bahwa ini ada informasi pengangkatan PNS tambal sulam di Dinas perindustrian dan Dinas Pendudukan dengan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil maka uang tersebut kembali. Sepulang dari tempat sdri SRIYATI tersebut selanjutnya saksi menyampaikan informasi tersebut ke orang tuanya sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO. Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 WIB saksi datang ke toko mebel milik Sdri. Bu SRI bersama –sama dengan : suaminya (Sdr. ROMADHON), sdr.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO, Sdri. Zuliyah, sdr. SUHARTONO untuk menanyakan perihal yang pernah di sampaikan oleh sdr SRIYATI kepada saksi perihal CPNS dan pada saat tersebut sdr. Bu SRIYATI menyampaikan kepada mereka bahwa berkaitan dengan adanya kepengurusan CPNS tersebut nanti akan di urusi oleh sdri NOVIKA SARI. Tidak beberapa lama kemudian sdr. NOVIKA SARI datang sendiri ke toko mebel milik sdr. Bu SRIYATI dan selanjutnya di jelaskan bahwa dia (sdr. NOVIKA SARI) siap untuk menguruskan kedua keponakan saksi tersebut menjadi PNS di Dinas Kesehatan (pada saat tersebut sdr. NOVIKA SARImenawarkan dua pilihan yaitu di Dinas Kesehatan atau di Dinas Prindustrian). Persyaratan yang di sampaikan oleh sdr. NOVIKA SARI pada saat tersebut adalah Foto Kopi KTP, Foto kopi Ijazah, SKCK, Pas Foto 4x6 serta uang administrasi sebanyak 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang / percalon dan dalam kesempatan tersebut kami dan para korban sesuai dengan kesepakatan yang pernah di jelaskan oleh sdri NOVIKA SARI perihal biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian pada saat itu keponakan saksi berdua untuk segera menyerahkan dan yang menerima adalah sdri NOVIKA SARI dan atas penyerahan tersebut mereka di beri surat perjanjian yang sudah di siapkan oleh sdri NOVIKA SARI karena pada saat tersebut yang mau di uruskan PNS adalah kedua keponakan saksi maka sdr. HIMAWAN yang menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kemudian setelah itu mereka pulang. Setelah itu saksi ketahui mereka keponakannya (sdr. HIMAWAN dan sdr. ARIEF) yang berhubungan langsung dengan sdr. NOVIKA dan tahu-tahu ternyata sekarang ini saksi di beritahu oleh sdr. HIMAWAN melaporkan perihal penipuan PNS yang di lakukan oleh sdr. NOVIKA ke Polres Rembang;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat tersebut pelaku (sdr. NOVIKA SARI) menjanjikan kepada saksi maupun kedua keponakan saksi bahwa bilangannya untuk penerimaan CNS di Dinas Kesehatan tersebut memakai jalur tambal sulam, cepat keluar SK (Surat keputusan) dan di tempatkan di wilayah Rembang saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 17.00 WIB ayahnya pulang dari luar kota dan di rumah hanya adanya dan ibunya. Pada saat ayahnya masuk dalam rumah, ibunya seketika langsung menangis;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai perihal tersebut saksi tidak tahu pasti karena mereka (sdr. HIMAWAN dan sdr ARIF) berhubungan sendiri dengan sdr. NOVIKA dan tahu-tahu mereka ternyata mengadakan permasalahan tersebut ke Polres Rembang seperti sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan Kerugian yang telah di derita oleh korban (sdr. HIMAWAN dan sdr. ARIF) akibat perbuatan penipuan dan penggelapan yang telah di lakukan oleh pelaku tersebut adalah uang tunai sebesar Rp. 105. 000.000,00 (Seratus lima juta rupiah);

4. **SRIYATI, Sag Binti (Alm) NASROH**, Tempat tanggal lahir Rembang, tanggal 14 Juni 1963, Umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SI Agama (lulus), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Gurus SD), alamat Dkh. Watur, Rt.02, Rw. 01, Ds. Srikaton, Kec. Jaken, Kab. Rembang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kejadian dugaan Perkara dugaan tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut terjadi sekitar tahun 2015 di Toko Mebel milik saksi turut tanah Dusun Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Rembang saksi menerangkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut ketahuinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 00.30 WIB di akun facebook milik suaminya yang bernama “IMRON SAPROL”. Dan pada saat itu sedang bersama suaminya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara dugaan tindak Pidana “ Penipuan Dan atau Penggelapan “ tersebut yang menjadi korbannya adalah sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO sedangkan untuk pelakunya bernama sdr. NOVIKA SARI UTAMI, 27 tahun, Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari, Rt. 01, Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan dengan sdr. NISWATUN NI'MAH alamat Ds. Sudan, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Kragan, Kab. Rembang, saksi pernah kenal karena dulu teman di Pondok Pesantren Al Fattah Lasem;
- Bahwa saksi menerangkan benar bahwa sekitar bulan Mei 2015 ketika sdr. NISWATUN NI'MAH bersama suaminya datang ke toko mebel milik saksi di Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Rembang dengan maksud akan membeli kursi, pada saat tersebut saksi menawarkan kalau ada keluarga yang punya ijazah SI (sarjana) informasi ada pengangkatan PNS tambak sulam di Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia/saksi menerangkan bisa menawarkan kepada sdri. NISWATUN NI'MAH perihal kalau ada keluarga yang punya ijazah SI (sarjana) informasi ada pengangkatan PNS tambak sulam di Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut karena sebelumnya Ia/Saksi di beri informasi dari sdri. NOVIKA SARI UTAMI alamat 27 tahun, Swasta, Alamat Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab.

Rembang;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan sdri NOVIKA SARI UTAMI pada sekitar tahun 2015 pada saat sdri. NOVIKA SARI UTAMI tersebut sedang membeli springbed di toko mebel saksi, ngakunya orang Jambi dan bersuamikan orang Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang (bertempat tinggal di Ds. Tunggulsari, Rt. 01., Rw. 01, Kec. Kaliori, Kab. Rembang), mengaku bekerja sebagai PNS di Dinsosnakertrans Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menawarkan perihal PNS tersebut kepada sdri. NISWATUN NI'MAH pada saat tersebut sdri. NISWATUN NI'MAH berminat dan tertarik dan beberapa waktu kemudian sdri. NISWATUN NI'MAH menelpon saksi bahwa akan datang ke rumah / toko saksi dengan saudara / keluarga yang mau masuk PNS tersebut. Selanjutnya karena pada saat tersebut sdri NOVIKA juga ada di rumah saksi dan beberapa lama kemudian sdri. NISWATUN NI'MAH beserta rombongan datang dan kemudian mereka saksi dipertemukan dan saksi bilang silahkan ngomong-ngomong sendiri langsung dengan sdri NOVIKA karena saksi bilang nanti yang akan menguruskan PNS tersebut adalah sdri. NOVIKA;
- Bahwa saksi menerangkan melihat ketika rombongan sdri. NISWATUN NI'MAH menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi ketahui ketika rombongan sdri. NISWATUN NI'MAH menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA dan kemudian saksi ketahui uang tersebut di bawa oleh sdri NOVIKA dan atas perihal uang tersebut saksi tidak di beri;
- Bahwa saksi menerangkan dalam kesempatan ini saksi sampaikan juga bahwa saksi juga menjadi korban penipuan oleh sdri NOVIKA yaitu perihal anak kandung saksi yang katanya akan di uruskan menjadi PNS

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambal sulam di Dinsosnakertrans Kab. Rembang), kerugian saksi adalah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. **AM. PURNOMOWULAN Bin (Aim) SUNTARI**, Lahir tanggal 02 Maret 1962 di Pati, umur 54 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan S1 Agama (Iulus) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia/Suku Jawa, Alamat Dukuh Watur RT. 02 RW. 01 Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hari tanggal lupa tahun 2015 dan saksi tidak mengetahui tempat terjadinya dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang menjadi korban adalah Sdr. JALIL (Blora), GUNADI (Jaken), Sdr. HIMAWAN WICAKSONO (Lasem), dan Sdr. ARIEF WICAKSONO (Lasem), Sepengetahuan saksi yang menjadi pelaku adalah Sdri. NOVIKA SARI UTAMI, 27 Tahun, Swasta, Ds. Tunggulsari Kec. Kaliori Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan NOVIKA SARI UTAMI akan tetapi saksi hanya sebatas kenal karena NOVIKA SARI UTAMI pembeli barang di tempat mebel saksi, dan NOVIKA SARI UTAMI meminta bantuan kepada saksi jika orang tua dari NOVIKA SARI UTAMI ingin bekerja tidak punya tempat, akhirnya istri saksi dan suami saksi meminjami rumah kosong milik saksi yang tempatnya berada di sebelah toko mebel saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hari tanggal bulan lupa tahun 2015 ada pelanggan yang membeli sringbed, lalu saksi di hubungi istri saksi untuk mengantarkannya di alamat Ds. Tunggulsari Kec. Kaliori Kab. Rembang, lalu saksi mengantarkan barang tersebut bersama dengan istrinya;
- Bahwa setelah sampai di alamat tersebut saksi bertemu dengan perempuan yang bernama NOVIKA SARI UTAMI dan dia merupakan pembeli barang tersebut. Setelah saksi turunkan barang, saksi dan istri saksi berpamitan untuk pulang;
- Bahwa saksi menerangkan Hari tanggal bulan lupa tahun 2015 istri saksi menceritakan kepada saksi jika NOVIKA SARI UTAMI mengeluh kepada istrinya jika orang tua dari NOVIKA SARI UTAMI ingin bekerja tidak mempunyai tempat. Setelah istri saksi berkonsultasi dengan saksi, akhirnya saksi memutuskan memberi ijin orang tua NOVIKA SARI UTAMI

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



untuk menempati sementara rumah kosong saksi yang berada di toko mebel saksi, akan tetapi saksi tidak menarik tarif kontrak kepada orang tua NOVIKA SARI UTAMI, akan tetapi jika usahanya laku maka saksi akan menarik tarif kontrak;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akhirnya pada hari tanggal bulan lupa tahun 2015 orang tua NOVIKA SARI UTAMI menempati rumah tersebut untuk usaha rumah makan, akan tetapi tidak laku. Akhirnya dibuat oleh NOVIKA SARI UTAMI untuk usaha obat tetapi tidak untuk menjadi tempat tinggal;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal bulan lupa tahun 2015 istri saksi bercerita kepadanya kalau NOVIKA SARI UTAMI bisa memasukkan orang – orang yang ingin jadi PNS non test. Lalu istri saksi percaya karena setiap membeli barang dia selalu memakai pakaian harian PNS dan mengaku bekerja di DEPNAKERTRANS REMBANG. Respon saksi pada saat itu kurang percaya dan merasa ragu. Dan istri saksi mengatakan jika sudah ada ikut dan termasuk anak saksi sudah di daftarkan dan istrinya memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada NOVIKA SARI UTAMI;
- Bahwa saksi menerangkan dilain hari, saksi melakukan klarifikasi lewat HP milik istrinya kepada NOVIKA SARI UTAMI apakah dia benar bisa memasukkan orang – orang yang ingin jadi PNS jalur non test, lalu NOVIKA SARI UTAMI menjawab “IYA BISA, ADA PENGANGKATAN DAN PERSYARATANNYA” lalu saksi bertanya “KOK BISA”, lalu dijawab lagi “ADA, ADA PELUANG MENJADI PNS CARANYA KALAU LEWAT TES DAFTAR DULU Rp. 5.000.000,- KALAU NON TES DAFTAR DULU Rp. 10.000.000,- KALAU PRAJABATAN BAYAR LAGI, TERIMA SK BAYAR LAGI DAN JUMLAH BIAYANYA Rp. 31.000.000,-. Karena saksi ingin memperkuat omongan NOVIKA SARI UTAMI saksi meminta pernyataan dari NOVIKA SARI UTAMI mengenai dia bisa memasukkan orang – orang menjadi PNS, lalu beberapa hari kemudian saksi diberikan selebar EDARAN yang berisikan persyaratan rekrutmen PNS Non Test;
- Bahwa saksi menerangkan Pada hari tanggal bulan lupa tahun 2015 saksi menyuruh istri saksi untuk menelepon orang – orang yang menjadi calon PNS yang akan direkrut oleh NOVIKA SARI UTAMI karena sebelumnya istri saksi sudah mengenal orang – orang tersebut karena mereka sudah pernah berkomunikasi dengan istrinya. Untuk melakukan pertemuan masalah rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh NOVIKA SARI



UTAMI karena orang – orang tersebut sering menanyakan kepada saksi dan istri saksi tentang rekrutmen tersebut karena mereka menganggap jika saksi memiliki hubungan keluarga dengan NOVIKA SARI UTAMI karena rumah saksi ditempati olehnya. Dan akhirnya saksi pertemuan mereka (Sdr. YONO, Sdr. JALIL (Kragan), Sdr. GUNADI, Sdr. JALIL (Blora), Sdr. KIRNO, Sdr. YANTO dan ada beberapa orang yang tidak saksi kenal) dengan NOVIKA SARI UTAMI dan meminta NOVIKA SARI UTAMI untuk menjelaskan tentang rekrutmen CPNS. Disitu NOVIKA SARI UTAMI ditanya oleh Sdr. YONO “APAKAH MBAK NOVIKA BENAR BEKERJA DI DEPNAKERTRANS? SUDAH MENERIMA GAJI”, lalu dijawab NOVIKA SARI UTAMI “YASUDAH DONG”. Kemudian Sdr. JALIL bertanya jika ingin dipertemuan dengan atasan NOVIKA SARI UTAMI, lalu dia bersedia mempertemukan clientnya dengan orang pusat;

- Bahwa saksi menerangkan sekira hari tanggal bulan tahun 2015 sekira pukul 11.00 Wib saksi mengetahui jika ada pertemuan antara Client, NOVIKA SARI UTAMI, dan orang pusat di WM. PINNGIR KALI karena sebelumnya saksi dimintai tolong NOVIKA SARI UTAMI untuk menghubungi Sdr. JALIL (Blora) kalau akan diajak pertemuan dengan NOVIKA SARI UTAMI di WM PINGGIR KALI. Dalam pertemuan tersebut saksi tidak ikut akan tetapi istri saksi ikut. Lalu saksi mendapatkan cerita dari istri saksi kalau dalam pertemuan tersebut para client NOVIKA SARI UTAMI bertemu dengan orang pusat yang bernama Sdr. TOTOK dan membuat para client semakin mantab dan tetap percaya;
- Bahwa saksi menerangkan sekira bulan Puasa 2016 saksi menerima Somasi dari YUDHA ABRAHAM, S.E., S.H. selaku kuasa hukum HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO. Setelah mendapatkan somasi tersebut saksi langsung kontak Sdr. YULLY karena istri saksi mempunyai nomo HP dari Sdr. YULLY. Dalam kontak tersebut saksi mengatakan “SAYA TIDAK MENGETAHUI MASALAH INI (TRANSASKI UANG), KOK SAYA MALAH DITUNTUT, lalu Sdr. YULLY menjawab “IYA SAYA TAHU, INI BISA DISELESAIKAN DENGAN KEKELUARGAAN”, lalu saksi menjawab “YA SUDAH BU, TERIMAKASIH”. Beberapa hari kemudian setelah lebaran saksi mendatangi rumah NOVIKA SARI UTAMI untuk mengajaknya ke rumah Sdri. YULLY dan NOVIKA SARI UTAMI bersedia. Setelah saksi NOVIKA SARI UTAMI dan adiknya yang berumur sekira 14 tahun tiba di rumah Sdri. YULLY dan pada saat itu mereka langsung bertemu dengan Sdri. YULLY dan disaat itu pula saksi



pertama kali mengetahui Sdri. YULLY. Kemudian saksi mengatakan jika ingin bersilaturahmi, terimakasih adanya somasi ini, dan mempersilahkan NOVIKA SARI UTAMI dan Sdri. YULLY untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Lalu NOVIKA SARI UTAMI bersedia mengembalikan uang tersebut tetapi meminta waktu dan Sdri. YULLY menerima kesepakatan tersebut. Akhirnya kami kembali pulang. Karena NOVIKA SARI UTAMI tidak kembali mengembalikan uang, akhirnya Sdr. HIMAWAN SUTANTO didampingi kuasa hukumnya Sdr. YUDHA ABRAHAM S.E., S.H. mengajak bertemu lagi di WM PINGGIR KALI yang hadir pada saat itu saksi, NOVIKA SARI UTAMI dimana Sdr. HIMAWAN ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan NOVIKA SARI UTAMI bersedia mengembalikan uang tersebut dan meminta waktu sampai peretengahan September 2016. Kemudian saksi sengaja menelepon NOVIKA SARI UTAMI untuk menanyakan perkembangan pengembalian uang tersebut, lalu NOVIKA SARI UTAMI mengatakan jika meminta waktu lagi sampai 26 September 2016 dan Sdr. HIMAWAN masih menerima;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menerima surat undangan dari Satreskrim Polres Rembang, saksi pergi ke rumah NOVIKA SARI UTAMI pada hari Sabtu tanggal 22 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib dan disitu saksi meminta ketegasan masalah yang dilakukan oleh NOVIKA SARI UTAMI dan dilaporkan oleh Sdr. HIMAWAN, kemudian NOVIKA SARI UTAMI membuat surat pernyataan yang isinya adalah masalah tersebut murni tanggung jawab dari NOVIKA SARI UTAMI dan tidak ada sangkut pautnya dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh NOVIKA SARI UTAMI adalah istri saksi yang bernama SRIYATI, 52 Tahun, Dk. Watur RT. 02 RW. 01 Ds. Srikaton Kec. Jaken Kab. Pati, suami dari NOVIKA SARI UTAMI yang bernama ABDUL WAHID, Ds. Tunggulsari Kec. Kaliore Kab. Rembang;
- Bahwa saksi menerangkan yang merasa dirugikan adalah keluarga saksi, dan orang – orang yang mengikuti rekrutmen CPNS Non test yang diselenggarakan oleh NOVIKA SARI UTAMI;
- Bahwa saksi menerangkan yang diuntungkan dalam perkara tersebut adalah seorang perempuan yang bernama NOVIKA SARI UTAMI, Ds. Tunggulsari Kec. Kaliore Kab. Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh NOVIKA SARI UTAMI adalah saksi dan keluarga secara materiil dirugikan dan secara kejiwaan menjadi down, dan sakit;

6. MARSONO, MM Bin (Alm) KASYADI, Tempat tanggal lahir, Rembang, 28 Februari 1965, umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pendidikan S2 (lulus) Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia/Suku Jawa, Alamat Kel. Sidowayah RT. 06 RW. 03 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan atas permintaan dari Penyidik Polres Rembang, sesuai surat Kapolres Rembang, Nomor : B/04/II/2018/Res Rbg, tanggal 20 Februari 2018, perihal. Permohonan Bantuan Keterangan dalam bidang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Rembang tahun 2015, dan pihak BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Rembang telah menunjuknya untuk memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PNS di kabupaten Rembang yang ditempatkan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Rembang yang berkantor di Jalan P. Diponegoro No.110 Rembang dan ditunjuk oleh Bupati Rembang untuk menjabat sebagai Kabid Pengembangan Pegawai Kabupaten Rembang sejak tahun 2012 sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas pokok Kabid Pengembangan Pegawai Kabupaten Rembang adalah membidangi masalah penerimaan CPNS. Bahwa Ia/saksi menerangkan dan memastikan untuk tahun 2015, pemerintah Kabupaten Rembang tidak pernah mengadakan/membuka seleksi CPNS untuk umum dan terakhir seleksi CPNS pada tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan Tersangka NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO yang menjanjikan kepada HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO untuk diterima PNS 2015 sesuai persyaratan (Foto Kopi Ijazah, KTP, dan uang Administrasi) yang diminta tidak benar/salah karena Pemerintah Kab. Rembang tidak ada penerimaan CPNS 2015;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan perkaraini dengan Tersangka NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO maupun HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO tidak pernah mengenal;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi semua sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dalam pemeriksaan ini saksi tidak merasa ditekan dan dipaksa oleh pihak lain atas kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal peristiwa tindak pidana tersebut terjadi bermula pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam 14.00 Wib di Toko Mebel milik sdr. PURNOMO turut tanah Ds. Tambakagung, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO dikenalkan oleh Saudari SRIYATI pada saat akan ada Pendaftaran CPNS tahun 2015 dan dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dapat dijelaskan bahwa Profesi/pekerjaan terdakwa saat itu berjualan obat herbal dengan Sdr. TOTOK dan menyampaikan ada perikutan CPNS tahun 2016 dan diminta untuk menyerahkan uang muka Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta), dan menyampaikan kalau ada teman yang mau daftar, dan pada bulan Maret 2015 terdakwa beli Springbed di Toko mebel Sdri. SRIYATI menanyakan kalau ada kerjaan (CPNS) anaknya mau masuk kemudian dikenalkan dengan Sdr. TOTOK, umur 55 tahun, Perangkat desa, alamat Ds. Pantiharjo No.44 Rt.01/01 Kaliori Kab. Rembang dan kemudian berhubugan sendiri, namun untuk pembayaran penyerahan uang melalui terdakwa semua;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat meminta persyaratan untuk dapat masuk menjadi CPNS 2015 tersebut yaitu harus menyerahkan Fotocopy Ijasah terakhir dan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), surat kesehatan, Foto 4x6 serta uang biaya Administrasi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjelaskan perkataan atau jawaban yang membuat Saudara HIMAWAN yakin untuk menyerahkan persyaratan tersebut terdakwa bisa menjamin dan dapat memasukan/mengegolkkan diterima CPNS 2015 dan penerimaan CPNS di Dinas Kesehatan atau di Dinas Prindustrian tersebut karena memakai

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur tambal sulam, cepat keluar SK (Surat keputusan) dan di tempatkan di wilayah Rembang. Selain itu juga terdakwa menjanjikan bahwa SK akan keluar akhir bulan April 2016, dan apabila gagal uang kembali dan diperkuat oleh penyampaian saudara TOTOK yang saat itu terdakwa sampaikan ke saudari SRIYATI dan diteruskan ke Keluarga Sdr. HIMAWAN, selain itu agar Saudara HIMAWAN lebih yakin terdakwa saat bertemu menggunakan seragam PNS;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 sekira pukul 14.00 WIB, di Toko mebel Purnomo telah menerima langsung penyerahan persyaratan tersebut dari Saudara HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO berupa uang muka masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diberi kwitansi pembayaran, selanjutnya secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal 27 Mei 2015 (penyerahan pertama);
 2. Pada tanggal 9 Pebruari 2016 penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;
 3. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;
 4. Pada tanggal 16 maret 2016 di rumah saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 5. Pada tanggal 4 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 6 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 7. Pada tanggal 7 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA SARI uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- hingga mencapai total Rp Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan diberi kwitansi pembarayan secara berangsur dan bermatrai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) dan ada juga berbentuk transfer slip penyetoran ke Rek BRI an. sendiri (NOVIKA SARI);

- Bahwa terdakwa menjelaskan mereka (NOVIKA, TOTOK, PURNOMO, SRIYATI) setelah terima persyaratan langsung pergi ke Jakarta untuk menyerahkan persyaratan kepada Sdr. JOKO (DPP. Aliansi Indonesia) dan sepulangnya Ia/terdakwa memberitahukan ke Sdr. HIMAWAN bahwa nama-nama penerimaaan CPNS akan muncul di Panselnas lewat Online karena pengumuman CPNS 2015 tidak ada kemudian Sdr. TOTOK menyampaikan lagi ke Ia/terdakwa untuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke Sdr. HIMAWAN kalau pengumuman diundur bulan April 2016;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah tidak ada pengumuman pendaftaran CPNS 2015 tersebut Sdr. HIMAWAN selalu menanyakan permasalahan tersebut kepada terdakwa, Sdr. PURNOMO dan SRIYATI dan diminta agar untuk sabar, karena sudah tidak sabar sehingga meminta uang untuk dikembalikan, karena Ia/terdakwa belum dapat mengembalikan uang persyaratan CPNS 2015 tersebut kemudian meyakinkan dengan memuat surat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut yang inti dari Surat Pernyataan tersebut bahwa sanggup mengembalikan uang administrasi CPNS sebesar Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2016 sesuai dengan suarat kesepakatan yang dibuat tertanggal 23 Juli 2016 bermatrai 6000 dan ditanda tangani Ia sendiri (NOVIKA SARI, AM PURNOMO WULAN dan HIMAWAN SUTANTO);
- Bahwa terdakwa menjelaskan uang persyaratan CPNS tidak dikembalikan kepada Saudara HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO karena uang tersebut disetor ke Sdr. TOTOK dan ada yang ke pusat, kemudian Ia/Tersangka tidak diminta untuk pembayaran lagi namun hanya uang muka yang sudah disetor ke Sdr TOTOK sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) tersebut yang nantinya terdakwa sudah bisa di terima di PNS 2015;
- Bahwa terdakwa menjelaskan selain Sdr. HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO masih ada beberapa orang kurang lebihnya 61 (enam puluh satu) orang, namun sebagian orang, uangnya sudah dikembalikan lagi namun untuk perikrutan semua dengan Sdr. TOTOK sedang yang terima uang Ia/tersangka dan diserahkan dengan Sdr. TOTOK ada juga yang ke DPP Aliansi Indonesia namun tidak ada bukti penyerahan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam perikrutan tersebut Sdri. SRIYATI mencari orang yang akan ikut CPNS, Ia/tersangka (NOVIKA SARI UTAMI) yang bertandatangan penerimaan uang, sedangkan Sdr. TOTOK yang memberikan penjelasan agar orang bisa percaya dengan menunjukan bahwa dirinya dari Aliansi, menunjukan daftar nama orang-orang yang sudah lulus menjadi PNS dan dalam kerjasama tersebut Sdr. TOTOK memberikan imbalan kepada Sdr. Sdri.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIYATI dari tiap 1 (orang) CPNS mendapat Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut tidak dikembalikan uang persyaratan CPNS kepada Saudara HIMAWAN karena uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. TOTOK juga ke pusat dan terdakwa sudah dijanjikan akan dimasukan CPNS 2015 namun untuk pendaftaran CPNS tidak diminta untuk pembayaran lagi namun hanya uang muka yang sudah disetor ke Sdr TOTOK sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut;
- Bahwa terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar perjanjian tanggal 27 Mei 2015, 5 (lima) lembar Kwitansi dan 4 (empat) lembar tanda bukti penyetoran BRI sebagai uang administrasi (ADM) total sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdri. NOVIKA SARI UTAMI diatas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2016, terhadap barang bukti tersebut diatas dapat menjelaskan;
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dalam persidangan tidak merasa ditekan dan dipaksa oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
- b.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 9 Pebruari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
- d.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari ARIF WICAKSONO;
- f.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO;
- g.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 8 April 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARIEF WICAKSONO;
- h.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Cab. Rembang, pada tanggal 6 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l.1 (satu) lembar surat kesepakatan pada tanggal 23 Juli 2016;
- m.1 (satu) lembar foto-foto penyerahan uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan para saksi satu dengan lainnya serta dengan keterangan Terdakwa, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 sekitar jam.14.00 WIB di Toko Mebel milik saksi Am. Purnomo di turut tanah Desa Tambakagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono;
- Bahwa benar saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono mengetahui informasi tentang terdakwa yang mampu membantu menjadi PNS dari saksi Niswatin Ni'mah yang adalah bu lek saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono, dan saksi Niswatin Ni'mah mengetahui informasi tersebut dari saksi Sriyati dan saksi Purnomo pemilik toko mebel di daerah Kaliori Rembang;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Niswatun Ni'mah ketika sedang berada di toko mebel, saksi Sriyati bertanya apakah saksi memiliki saudara lulusan S1 dan dijawab "iya punya" oleh saksi Niswatun Ni'mah;
- Bahwa benar saksi Sriyati menyampaikan pada saksi Niswatun Ni'mah bahwa ada informasi pengangkatan PNS tambal sulam di Rembang dengan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa benar kemudian saksi Niswatun Ni'mah datang ke toko mebel bersama dengan saksi Himawan Sutanto dan Saksi Arief Wicaksono dan kemudian bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan pada saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono bisa menjadi PNS Dinas Kesehatan atau Dinas Perindustrian melalui jalur tambal sulam, Surat Keputusan cepat keluar, dan ditempatkan di daerah Rembang dengan persyaratan menyerahkan Foto Kopi KTP, Foto Kopi Ijazah, SKCK, pas foto 4x6 serta uang administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/ per calon;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kenal dengan orang pusat atau orang dari Jakarta yang bisa membantu memasukkan saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono dengan membayar sejumlah uang administrasi yaitu pada awalnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2015 saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan persyaratan lainnya dan diterima oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi Himawan Sutanto mendapat SMS dari saksi Purnomo untuk kumpul di toko mebel miliknya dan dijelaskan bahwa ada perubahan biaya administrasi yang sebelumnya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi ke pusat;
- Bahwa setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut, yaitu :
 1. Pada tanggal 9 Februari 2016 penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. Novika Sari;
 3. Pada tanggal 16 Maret 2016 di rumah saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 4. Pada tanggal 4 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. Novika Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 5. Pada tanggal 6 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. Novika Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 6. Pada tanggal 7 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan bahwa Surat Keputusan akan keluar akhir bulan April 2016;
 - Bahwa benar sampai akhir bulan April 2016 Surat Keputusan yang pernah dijanjikan tidak terealisasi dan terdakwa memberikan contoh Surat Keputusan milik orang lain melalui media sosial BBM;
 - Bahwa benar saksi Purnomo terus meyakinkan Saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono bahwa saksi Purnomo dekat dengan orang Jakarta yang bernama saudara Joko;
 - Bahwa benar saksi Am. Purnomo melakukan klarifikasi lewat HP milik saksi Sriyati kepada terdakwa apakah dia benar bisa memasukkan orang – orang yang ingin jadi PNS jalur non test, lalu terdakwa menjawab “IYA BISA, ADA PENGANGKATAN DAN PERSYARATANNYA” lalu saksi bertanya “KOK BISA”, lalu dijawab lagi “ADA, ADA PELUANG MENJADI PNS CARANYA KALAU LEWAT TES DAFTAR DULU Rp. 5.000.000,00 KALAU NON TES DAFTAR DULU Rp. 10.000.000,00 KALAU PRAJABATAN BAYAR LAGI, TERIMA SK BAYAR LAGI DAN JUMLAH BIAYANYA Rp. 31.000.000,00. Karena saksi ingin memperkuat perkataan terdakwa saksi meminta pernyataan dari terdakwa mengenai dia bisa memasukkan orang- orang menjadi PNS, lalu beberapa hari kemudian saksi Am. Purnomo diberikan selebar Edaran yang berisikan persyaratan rekrutmen PNS Non Test;
 - Bahwa benar menurut Saksi Am. Purnomo terdakwa pernah ditanya oleh saudara Yono “apakah mbak novika benar bekerja di DEPNAKERTRANS? Sudah menerima gaji?” dan dijawab oleh terdakwa dengan jawaban “yasudah dong”;
 - Bahwa benar setelah tidak ada pengumuman tentang pendaftaran CPNS tahun 2015 dan Surat Keputusan yang dijanjikan tidak kunjung keluar, saksi Himawan Sutanto dan Saksi Arief Wicaksono meminta terdakwa mengembalikan uang dan karena terdakwa belum dapat mengembalikan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang persyaratan CPNS tahun 2015 kemudian meyakinkan dengan membuat surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2016 bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang intinya sanggup mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 15 September 2016 dan surat ditandatangani oleh terdakwa, saksi Am. Purnomo, saksi Himawan Sutanto, saksi Arief Wicaksono dan Wulan;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan uang persyaratan CPNS tidak dapat dikembalikan kepada saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono karena uang tersebut disetor kepada saudara Totok sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada yang dibayarkan ke Pusat;
- Bahwa benar saksi Marosno, MM yang bekerja di Badan Kepegawaian Daerah Rembang dan menjabat sebagai Kabid Pengembangan Pegawai Pegawai Kabupaten Rembang menerangkan dan memastikan bahwa untuk tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Rembang tidak pernah mengadakan/membuka seleksi CPNS untuk umum dan terakhir seleksi CPNS tahun 2010;
- Bahwa benar menurut saksi Marsono bahwa keterangan terdakwa yang menjanjikan kepada saksi Himawan Sutanto dan Arief Wicakson untuk diterima PNS tahun 2015 sesuai persyaratan berupa foto kopi KTP, foto kopi Ijazah, dan uang administrasi, yang diminta adalah tidak benar/salah karena Pemerintah Kabupaten Rembang tidak ada penerimaan CPNS 2015;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi Himawan Sutanto dan Arief Wicaksono Sutanto sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 378 KUHP;

Subsidair : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas, oleh karena itu pertama-tama akan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, bila dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan subsidair, begitu seterusnya sampai dengan dakwaan lebih subsidair, namun bila dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 378 KUHP** yang mempunyai unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain;*
4. *Untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena penipuan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Novika Sari Utami Binti Suyono** sebagai subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban serta dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah unsur subjektif dalam yang melekat pada diri terdakwa. Unsur Dengan maksud dapat menggambarkan kesengajaan dan juga tujuan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dengan maksud sebagai suatu kesengajaan maka dalam diri terdakwa menyadari dan menghendaki suatu tindakan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan maksud sebagai suatu tujuan yaitu dalam melakukan perbuatannya terdakwa mengharapkan atau mendapatkan suatu keuntungan atau mencapai suatu situasi yang diharapkan;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan perbuatan tersebut melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono mengetahui informasi tentang terdakwa yang mampu membantu menjadi PNS dari saksi Niswaton Ni'mah yang adalah bu lek saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono, dan saksi Niswaton Ni'mah mengetahui informasi tersebut dari saksi Sriyati dan saksi Purnomo pemilik toko mebel di daerah Kaliore Rembang;
- Bahwa benar saksi Niswaton Ni'mah ketika sedang berada di toko mebel, saksi Sriyati bertanya apakah saksi memiliki saudara lulusan S1 dan dijawab "iya punya" oleh saksi Niswaton Ni'mah;
- Bahwa benar saksi Sriyati menyampaikan pada saksi Niswaton Ni'mah bahwa ada informasi pengangkatan PNS tambal sulam di Rembang dengan biaya administrasi dan akomodasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila tidak berhasil maka uang tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa benar kemudian saksi Niswaton Ni'mah datang ke toko mebel bersama dengan saksi Himawan Sutanto dan Saksi Arief Wicaksono dan kemudian bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan pada saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono bisa menjadi PNS Dinas Kesehatan atau Dinas Perindustrian melalui jalur tambal sulam, Surat Keputusan cepat keluar, dan ditempatkan di daerah Rembang dengan persyaratan menyerahkan Foto Kopi KTP, Foto Kopi Ijazah, SKCK, pas foto 4x6 serta uang administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang/ per calon;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kenal dengan orang pusat atau orang dari Jakarta yang bisa membantu memasukkan saksi Himawan Sutanto dan saksi Arief Wicaksono dengan membayar sejumlah uang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi yaitu pada awalnya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut, yaitu :

1. Pada tanggal 9 Februari 2016 penyerahan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. NOVIKA SARI;
2. Pada tanggal 15 Maret 2016 penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) di rumah saksi dan yang menerima sdri. Novika Sari;
3. Pada tanggal 16 Maret 2016 di rumah saksi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
4. Pada tanggal 4 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. Novika Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
5. Pada tanggal 6 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. Novika Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
6. Pada tanggal 7 April 2016 melalui transfer BRI kepada sdri. NOVIKA Sari uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh saksi Himawan Sutanto dan Arief Wicaksono Sutanto sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena penipuan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan orang lain ini dihubungkan atau ditujukan untuk menyerahkan barang sesuatu atau agar memberi utang ataupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa saksi HIMAWAN SUTANTO, SE Bin SUHARTONO, menerangkan bahwa saksi diminta untuk menyerahkan Foto Copy Ktp, Foto Copy Ijazah, SKCK, Pas Foto 4x6 serta administrasi awal sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang/percalon. Setelah itu ada beberapa kali penyerahan uang terkait perihal tersebut dengan perjanjian apabila tidak lulus/gagal CPNS 2015 uang akan di kembalikan seutuhnya;
- Bahwa saksi ARIF WICAKSONO, SE Bin SUHARTONO, menerangkan bahwa Pada akhir bulan April 2016, SK yang pernah di janjikan keluar oleh pelaku (sdri. NOVIKA SARI) tidak terealisasi dan selanjutnya permasalahan tersebut kakak saksi (HIMAWAN SUTANTO, SE) yang mengurusnya, di samping itu pelaku sdr. PURNOMO yang selalu meyakinkan kepada saksi perihal penerimaan CPNS tersebut, bilang dekat dengan orang besar yang bernama sdr. JOKO dari jakarta dan setiap kali ketemuan sdr. PURNOMO yang selalu meyakinkan saksi dan sekaligus sdr. PURNOMO juga sebagai koordinator;
- Bahwa NISWATUN NI'MAH, S.Pd Binti (Alm) HAMAM ZAINI, Menerangkan bahwa pada saat tersebut pelaku (sdri. NOVIKA SARI) menjanjikan kepada saksi maupun kedua keponakan saksi bahwa bilanganya untuk penerimaan CNS di Dinas Kesehatan tersebut memakai jalur tambal sulam, cepat keluar SK (Surat keputusan) dan di tempatkan di wilayah Rembang;
- Bahwa SRIYATI, Sag Binti (Alm) NASROH, Merangkan bahwa benar bisa menawarkan kepada sdri. NISWATUN NI'MAH perihal kalau ada keluarga yang punya ijazah SI (sarjana) informasi ada pengangkatan PNS tambak sulam di Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan dengan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut karena sebelumnya di beri informasi dari sdri. NOVIKA SARI UTAMI;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AM. Purnomo Bin (Alm) SUNTARI, Merangkan bahwa benar telah melakukan klarifikasi lewat HP milik istrinya kepada NOVIKA SARI UTAMI apakah dia benar bisa memasukkan orang – orang yang ingin jadi PNS jalur non test, lalu NOVIKA SARI UTAMI menjawab “IYA BISA, ADA PENGANGKATAN DAN PERSYARATANNYA” lalu saksi bertanya “KOK BISA”, lalu dijawab lagi “ADA, ADA PELUANG MENJADI PNS CARANYA KALAU LEWAT TES DAFTAR DULU Rp. 5.000.000,- KALAU NON TES DAFTAR DULU Rp. 10.000.000,- KALAU PRAJABATAN BAYAR LAGI, TERIMA SK BAYAR LAGI DAN JUMLAH BIAYANYA Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah). Karena saksi ingin memperkuat omongan NOVIKA SARI UTAMI saksi meminta pernyataan dari NOVIKA SARI UTAMI mengenai dia bisa memasukkan orang – orang menjadi PNS, lalu beberapa hari kemudian saksi diberikan selemba EDARAN yang berisikan persyaratan rekrutmen PNS Non Test;
- Bahwa saksi MARSONO, MM Bin (Alm) KASYADI, menerangkan bahwa benar sebagai Kabid Pengembangan Pegawai Kabupaten Rembang memastikan untuk tahun 2015, pemerintah Kabupaten Rembang tidak pernah mengadakan/membuka seleksi CPNS untuk umum dan terakhir seleksi CPNS pada tahun 2010, dan keterangan Tersangka NOVIKA SARI UTAMI Binti SUYONO yang menjanjikan kepada HIMAWAN SUTANTO dan sdr. ARIEF WICAKSONO untuk diterima PNS 2015 sesuai persyaratan (Foto Kopi Ijazah, KTP, dan uang Administrasi) yang diminta tidak benar/salah karena Pemerintah Kab. Rembang tidak ada penerimaan CPNS 2015;
- Bahwa barang-barang bukti adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
 - b.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
 - c.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 9 Pebruari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
 - d.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;

e.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000,-

(Lima belas juta rupiah) dari ARIF WICAKSONO;

f.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,0 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi HIMAWAN SUTANTO;

g.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 8 April 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARIEF WICAKSONO;

h.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

i.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

j.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Cab. Rembang, pada tanggal 6 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

k. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

l.1 (satu) lembar surat kesepakatan pada tanggal 23 Juli 2016.;

m.1 (satu) lembar foto-foto penyerahan uang;

Dengan demikian unsur ad. 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena penipuan ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2018/PN.Rbg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan obyek tindak pidana sehingga semua barang bukti dalam perkara ini akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Himawan Sutanto dan Arief Wicaksono;
- Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVIKA SARI UTAMI binti SUYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015 ;
- b.1 (satu) lembar surat perjanjian dan penyerahan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI pada tanggal 27 Mei 2015;
- c.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 9 Pebruari 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
- d.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO dan ARIEF WICAKSONO;
- e.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang kepada sdri. NOVIKA SARI UTAMI , tertanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dari ARIF WICAKSONO;
- f.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari HIMAWAN SUTANTO;
- g.1 (satu) lembar kwitansi bukti pelunasan, tertanggal 8 April 2016 yang di tanda tangani sdri. NOVIKA SARI UTAMI, sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dari ARIEF WICAKSONO;
- h.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- i.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- j.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Cab. Rembang, pada tanggal 6 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k.1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI Unit Lasem, pada tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l.1 (satu) lembar surat kesepakatan pada tanggal 23 Juli 2016;
- m. 1 (satu) lembar foto-foto penyerahan uang;

Dikembalikan kepada saksi HIMAWAN SUTANTO, SE Bin SUHARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, oleh T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ERI SUTANTO, SH., dan DINA PUSPASARI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh DWI CIPTO TUNGGAL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERI SUTANTO, SH.

T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

DINA PUSPASARI, SH., MH

Panitera Pengganti,

SUMARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)